

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 5 TAHUN 1993  
T E N T A N G

Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KOTALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, diperlukan adanya aturan lain untuk pembinaan Calon mempelai sebelum mereka melangsungkan perkawinan dengan terlebih dahulu memeriksakan diri sehingga diketahui kondisi kesehatannya ;
  - b. bahwa dengan pemeriksaan kesehatan dimaksud diharapkan keturunan yang akan dilahirkannya menjadi keturunan yang baik dan sehat ;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b Konsidren menimbang ini, maka diperlukan aturan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Mempelai dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
  5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Babas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  9. Instruksi Kepala Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Liman Haji Departemen Agama dan Direktorat Jenderal Pelaksanaan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 tahun 1989 dan Nomor 162-1/SD.03 04 P tentang Imunisasi Tetanus Tokoid Calon Mempelai ;
  10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI.

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Calon Mempelai, adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan ;
- d. Dokter, adalah pada Dinas Kesehatan Daerah atau Dokter yang ditunjuk oleh Kepala Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan, adalah Surat Keterangan Berbadan sehat yang dikeluarkan oleh Dokter yang menerangkan bahwa Calon Mempelai telah diperiksa kesehatannya, termasuk keterangan pemberian Inonisasi lengkap bagi Calon Mempelai Wanita.

### B A B II

#### KETENTUAN PEMBERIAN PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON MEMPELAI

##### Pasal 2

- (1) Dalam rangka tercapainya tujuan pembinaan keluarga sehat, bahagia, kekal dan sejahtera, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan khusus berupa pemeriksaan kesehatan bagi Calon Mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini secara teknis dilakukan oleh Dokter.

##### Pasal 3

- (1) Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, setelah melakukan pemeriksaan mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Mempelai yang bersangkutan ;
- (2) Calon Mempelai yang dalam pemeriksaan ternyata kurang sehat atau tidak sehat, oleh Dokter dianjurkan untuk melaksanakan pengobatan.

##### Pasal 4

Bagi Calon Mempelai yang akan memeriksakan kesehatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan permohonan kepada Dokter dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

B A B III  
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Atas pemberian pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini kepada pemohon dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibayar lunas pada waktu menerima Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan untuk melaksanakan perkawinan ;
- (3) Hasil pungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disetor ke Kas Daerah.

B A B IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 30 Januari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

Cap. ttd.

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Juli 1993 Nomor 322/P tahun 1993.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto  
Nomor : 4/B tahun 1993 Seri B pada tanggal 18 Agustus 1993.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O  
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cab. ttd.

Drs. B O I M I N  
Pembina  
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 5 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk meningkatkan tujuan perkawinan yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, diperlukan adanya aturan lain untuk pembinaan Calon Mempelai sebelum mereka melangsungkan perkawinan dengan terlebih dahulu memeriksa diri sehingga dapat diketahui kondisi kesehatannya, sehingga diharapkan dapat diperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan ketentuan tentang pemeriksaan kesehatan Calon Mempelai dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf d : Cukup jelas.

huruf e : yang dimaksud sehat adalah fisik dan rohani yang diketahui melalui pemeriksaan kesehatan.  
Yang dimaksud dengan imunisasi Tetanus Toxoid sebanyak 2 (dua) kali dengan interval pemberian minimum satu bulan kepada calon wanita.

Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pelayanan khusus adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dengan tanya jawab dan pemeriksaan fisik yang sederhana

ayat (2) : Cukup Jelas ;

Pasal 3 : Cukup Jelas ;

Pasal 4 : Cukup Jelas ;

Pasal 5 ayat (1) : Ketentuan retribusi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) tersebut sudah termasuk biaya kunjungan, sedangkan untuk imunisasi Calon Mempelai Wanita tidak dikenakan biaya ;

ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas ;

Pasal 7 sampai dengan Pasal 8 : Cukup Jelas.

-----

-----